



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 17 TAHUN 2024


TENTANG

PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR
KABUPATEN KAUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Mutu Layanan dan keselamatan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur perlu diberikan Insentif yang Layak, Adil dan Akuntabel untuk meningkatkan kinerja Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kaur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah, Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- a. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);




2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);



15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 300);



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR KABUPATEN KAUR.


BAB 1

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DEwan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna yang Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kaur.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Pengecualian dari Ketentuan Pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Direktur RSUD Kaur yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kaur Kabupaten Kaur.
9. Dewan Pengawas adalah Orang bertugas yang Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan Keanggotaan yang memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



10. Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11. Tarif adalah Imbalan atas Barang dan atau Jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk Imbalan Hasil yang wajar dari Investasi Dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per Unit Layanan.
12. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas Pemakaian Sarana, Fasilitas, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Non Medis Habis Pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka Observasi, Giagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi serta merupakan Pendapatan Rumah Sakit.
13. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh Pelaksana Pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka Observasi, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Rehabilitasi Medik, Ambulance dan/atau Pelayanan Penunjang lainnya serta Pelayanan Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa Perlindungan Kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat Pemeliharaan Kesehatan dan Perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
17. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah Program Jaminan Bantuan Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Daerah yang belum memiliki Jaminan Kesehatan lainnya.
18. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah Sistem untuk menentukan Tarif Standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai Referensi Biaya Klaim ke Pemerintah selaku pihak BPJS atas Biaya Pasien BPJS.
19. Kinerja adalah hasil kerja dari Karyawan secara Tim kerja berupa Kinerja Pelayanan dan Kinerja Keuangan yang terukur.



20. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak yang tercatat secara resmi sebagai Pegawai RSUD Kaur.
21. Pejabat adalah Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV pada RSUD Kaur.
22. Fasilitas Kesehatan Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan yang dikelola oleh satuan kerja Pemerintah yang menangani Bidang Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.
23. Tenaga Pelayanan di RSUD Kaur terdiri dari Tenaga Medis dan Tenaga Non Medis.
24. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Resident, Bidan, Perawat, Tenaga Farmasi, Tenaga Laboratorium dan Tenaga Rontgent, sedangkan Tenaga Non Medis adalah Petugas Rekam Medis, Petugas Gizi, Tim Manajemen RSUD Kaur dan seluruh Staf/Karyawan RSUD KAUR.
25. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Resident, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang merupakan karyawan tetap atau Dokter yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Direktur RSUD Kaur.
26. Dokter tamu atau Dokter paruh waktu adalah Dokter Spesialis atau Dokter Resident yang bukan karyawan RSUD Kaur tetapi diperkenankan merawat melakukan tindakan di RSUD Kaur.
27. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.


Pasal 2
MAKSUD

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Dalam Pemberian Jasa Pelayanan pada RSUD Kaur.

Pasal 3
TUJUAN

Tujuan Pemberian Jasa Pelayanan, yaitu :

- a. meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
- b. meningkatkan Kinerja Kesehatan dan Kinerja Keuangan RSUD Kaur;
- c. terwujudnya Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan BLUD yang bersumber dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan;
- d. meningkatkan Motivasi dan Disiplin Kerja dalam mewujudkan Pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab Profesi dan Tugas Pokok masing-masing Pegawai;
- e. meningkatkan Kesejahteraan Pegawai.



Pasal 4

Prinsip Dasar Pemberian Jasa Pelayanan dengan Sistem Rumah Sakit, meliputi :

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan; dan
- c. kepatuhan

Pasal 5


1. Prinsip Proporsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, diukur dengan Besaran Jumlah dan Besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
2. Prinsip Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan Pelayanan Kesehatan Sejenis.
3. Prinsip Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 6

- (1) Komponen Jasa yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit meliputi :
 - a. jasa Sarana Rumah Sakit; dan
 - b. jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pengganti Biaya Fasilitas, Biaya Operasional, dan Biaya Tetap Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jasa Dokter;
 - b. jasa Keperawatan/Tenaga Setara;
 - c. jasa Tenaga Kefarmasian;
 - d. jasa Tenaga Non Kesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. jasa Pelaksana Teknis Lainnya.
- (4) Jasa Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pendapatan yang dihasilkan dari Pelayanan Dokter dan Bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam Komponen Tarif Rumah Sakit.



- (5) Jasa Keperawatan/Tenaga Setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Pendapatan Kelompok yang dihasilkan dari Pelayanan Keperawatan sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam Komponen Tarif Rumah Sakit.
- (6) Jasa Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Pendapatan Kelompok yang dihasilkan dari Pelayanan Kefarmasian yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam Komponen Tarif Rumah Sakit.
- (7) Jasa Tenaga Non Medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan Pendapatan Kelompok yang dihasilkan dari Pelayanan Tenaga Non Medis yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam Komponen Tarif Rumah Sakit.
- (8) Jasa Pelaksana Teknis Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan Pendapatan Kelompok yang dihasilkan dari Pelayanan Pelaksana Teknis Lainnya yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam Komponen Tarif Rumah Sakit.

BAB III


BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Besaran Jasa Pelayanan dan Besaran Operasional/Obat/BHP dan/atau Kebutuhan Fasilitas Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.

Pasal 8

- (1) Distribusi Pembagian Jasa Pelayanan dilakukan berdasarkan Kriteria yang meliputi :
 - a. jasa Langsung; dan
 - b. jasa Tidak Langsung.
- (2) Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. dokter THT (Telinga Hidung dan Tenggorokan);
 - b. ruang Picu (Pediatric Intensive Care Unit);
 - c. ruang Nicu (Neonatal Intensive Care Unit).
 - d. ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat);
 - e. ruang ICU (Intensive care Unit);
 - f. ruang VIP (Very Important Person);



- g. poli Saraf;
 - h. poli Penyakit Dalam;
 - i. sewa Kamar;
 - j. Instalasi Gizi;
 - k. Laboratorium; dan
 - l. Ragiologi.
- (3) Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Manajemen, Dewan Pengawas, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Pengelola Data (Verifikasi JKN), Pelaksana Rekam Medis, Petugas Laundry, Petugas Pengemudi, Petugas Pengamanan, Staf Administrasi Manajemen, Pelayanan Lainnya dan Seluruh Pegawai RSUD Kaur,
- (4) Besaran Pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan Prinsip Proporsional, Kesetaraan, dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Besaran Distribusi Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Setiap Pegawai/Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu

Sumber Penerimaan

Pasal 9

Sumber Penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi :

- a. pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Umum;
- b. pelayanan Pasien Peserta BPJS Kesehatan;
- c. pelayanan Pasien JAMKESDA/Pemilik Kartu Indonesia Sehat; dan
- d. pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Lain yang bekerjasama dengan RSUD Kaur.


Bagian Kedua

Alokasi

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan Tambahan Penghasilan yang berasal dari Komponen Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Tarif Paket INA-CBG's.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD Kaur.
- (3) Dana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Penerimaan BLUD RSUD Kaur dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit.



- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Imbalan yang diperoleh atas Jasa Pelayanan yang telah diberikan kepada Masyarakat berdasarkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan atau Tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Ketentuan Mengenai Alokasi Pembagian Jasa Pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.

BAB V


KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi :
 - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam Proses Kerja Tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit;
 - c. memberikan Komitmen dalam melaksanakan tuntutan Pelayanan melalui Tugas Pokok, Peran, dan Fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
 - d. mengembangkan Kompetensi diri guna mencapai Kinerja yang Optimal;
 - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai Strategi;
 - f. menunjukkan Sikap Profesional dan beretika dalam Kehidupan bekerja serta membangun Citra Rumah Sakit; dan
 - g. memberikan Kontribusi ke Pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan Jasa Pelayanan.
- (2) Hak Pegawai meliputi :
 - a. mendapatkan Kelayakan dan Keadilan dalam memperoleh Jasa Pelayanan;
 - b. memperoleh Penghargaan atas Tugas Pokok, Peran, serta Fungsi Pekerjaannya; dan
 - c. memperoleh Kesempatan Pengembangan Diri yang berkaitan dengan Kebutuhan Operasional dan Pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada Pemberian Jasa Pelayanan.



Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi :
- a. menjamin Kelayakan dan Keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
 - b. memberi Kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan Kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada Penghargaan kepada Pegawai melalui Pemberian Jasa Pelayanan;
 - c. menjamin Kelancaran dan Ketersediaan Pendanaan Jasa Pelayanan sesuai Rencana Kerja yang telah ditentukan; dan
 - d. menunjukkan Komitmen dan Konsistensi Pelaksanaan Pemberian Jasa Pelayanan dengan berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hak Rumah Sakit meliputi :
- a. menetapkan Besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan
 - b. memberikan Sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan Kewajibannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13


Pendanaan atas Pemberian Jasa Pelayanan dibebankan pada APBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

1. Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Pelayanan.
2. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal *1. maret* 2024

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,


LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal *4. maret* 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN
JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KAUR
KABUPATEN KAUR

PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR
KABUPATEN KAUR


TINDAKAN DI POLIKLINIK TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)					
NO	JENIS PELAYANAN	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Irigasi Telinga	26.000	6.500	42.500	75.000
2	Spuling	26.000	6.500	42.500	75.000
3	Coal	26.000	6.500	32.500	65.000
4	Insisi Abses	39.000	26.000	75.000	140.000
5	Ekteosi Cous Alinum	39.000	26.000	75.000	140.000
6	Insisi Retitonsik Tompon bulik	39.000	26.000	75.000	140.000
7	Pasang Topeng	65.000	26.000	114.000	205.000
8	Audio meter	13.000	26.000	36.000	75.000
9	Perawatan Epistaksis	13.000	6.500	23.000	42.500
10	Laringoscopy	13.000	13.000	23.000	49.000
11	Biopsi	78.000	26.000	75.000	179.000
12	Tampon Hidung	39.000	6.500	20.500	66.000
13	Insisi Abses Peritonsiler	39.000	26.000	75.000	140.000
14	Pengangkatan Wire	65.000	26.000	100.000	191.000
15	Insisi Peritonsil Tompon Belok	39.000	26.000	75.000	140.000
16	Endoskopi THT	31.500	21.000	55.000	107.500
17	Audiometri	17.250	11.500	32.500	61.250
	Eksripsi Jaringan Granulasi Telinga	45.750	30.500	77.500	153.750

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DIVISI HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PASAR


1	2	3	4	5	6
18	Kaustik Jaringan Grannulasi Telinga dan Hidung	30.225	20.150	58.250	108.625
19	Ekstraksi Benda Asing di Telinga	45.900	30.600	77.500	154.000
	Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung	22.950	15.300	41.500	79.750
20	Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung dengan Penyulit	26.100	17.400	46.000	89.500
21	Ekstraksi Benda Asing Orofaring	25.800	17.200	46.000	89.000
	Irigasi Telinga 1X	17.250	11.500	32.500	61.250
22	Irigasi Telinga 2X	25.800	17.200	46.000	89.000
23	Ekstraksi Serumen 1X	14.400	9.600	28.000	52.000
	Ekstraksi Serumen 2X	25.800	17.200	46.000	89.000
24	Tampon Telinga 1X	19.440	12.960	38.000	70.400
25	Tampon Telinga 2X	25.800	17.200	46.000	89.000
	Insisi Abses Hidung/ Intra oral	25.800	17.200	46.000	89.000
26	Insisi Abses Ekstra Oral	34.350	22.900	59.500	116.750
27	Biopsi Hidung, Telinga Dan Orofaring	40.050	26.700	68.500	133.500
	Aspirasi/ Insisi Pseudokista	25.800	17.200	46.000	88.200
28	Miringotmi (Punsi/Aspirasi Membran Tempani)	34.350	22.900	59.500	116.750
29	Punsi Irigasi Sinus Hidung	74.250	49.500	122.500	246.250
	Iritasi Telinga	45.750	30.500	77.500	153.750
30	Spuling	18.225	12.150	32.500	62.875
31	Coal	18.225	12.150	32.500	62.875
	Insisi Abses	31.500	21.000	55.000	107.500
32	Tampon Anterior	17.250	11.500	32.500	61.250
33	Tampol Bellog	45.750	30.500	77.500	153.750
	Tampon Telinga	17.250	11.500	32.500	61.250



1	2	3	4	5	6
34	Ligasi Hidung	17.250	11.500	32.500	61.250
35	Dressing	24.675	16.450	44.750	85.875
	Ear Toilet	38.625	25.750	66.250	136.625
36	Serum dengan Penyulit	52.875	35.250	88.750	176.875
37	Ekstraksi Kolesteanom/ Keratosi obturans Spolling Telinga	74.250	49.500	122.500	246.250
		17.250	11.500	32.500	61.250
38	Tampon nasal Posterior (Bellog)	45.750	30.500	77.500	153.750
39	Tampon Telinga	18.225	12.150	32.500	62.875
	Tampon Nasal Anterior	17.250	11.500	32.500	61.250
40	Endoskopi telinga	20.100	25.000	89.400	. 135.000
41	Endoskopi hidung	22.000	25.000	133.000	. 180.000
	Laringoskopi/trakeoskopi	26.000	45.000	254.000	. 325000
42	Ear toilet	17.250	11.500	61.250	> 90.000
43	Nose toilet	17.250	11.500	61.250	> 90.000
	Toilet tenggorokan	17.250	11.500	61.250	> 90.000
44	Pungsi/insisi abses peritonsiler	21.000	16.450	162.550	> 200.000
45	Perawatan pseudo/ot hematom	18.250	16.150	145.650	> 180.000
	Pasang/aff tampon telinga	17.250	22.900	89.850	> 130.000

PICU/NICU

NO	JENIS PELAYANAN	BHP SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	TARIF/KALI (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Akomodasi / Konsumsi/ hari	360.000	-	360.000
2	Visite Dokter/Askep/Non Medis	-	240.000	240.000




TARIF RUANGAN ICU

JENIS PELAYANAN	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A. Visite Dokter Spesialis	-	-	150.000	150.000 / Kali
B. Visite Dokter Anastesi	-	-	150.000	150.000 / kali
C. Visite Dokter Umum	-	-	50.000	50.000 / kali
D. Tindakan Perawat Dasar				
- Personal hygiene	5.000	10.000	12.000	27.000 / kali
- Perbeden		5.000	7.000	12.000 / hari
- Mobilisasi			15.000	15.000 / kali
- Memandikan pasien	5.000	5.000	15.200	25.200 / kali
- Tanda Vital		10.000	15.000	25.000 / hari
- Eliminasi	10.000		10.000	20.000 / kali
- Cuci Rambut (Creambath)	5.000	5.000	14.000	24. 000 / kali
- Monitor		70.000	30.000	100.000 / hari
E. Tindakan Perawat Lanjutan				
Pasang Kateter	10.000		30.000	40.000 / kali
- Pasang infus dewasa	10.000	10.000	18.400	38.400 / kali
- Sewa Kamar		250.000		250.000 / hari
- Askep	20.000		40.000	60.000 / kali
- EKG	5.000	40.000	31.250	76.250/ kali
- RJP		10.000	110.000	120.000 / kali
- Pasang Infus PUMP		70.000	30.000	100.000/ kali
- Pemasang Syring PUMP		150.000	100.000	250.000 / kali
F. Oksigenisasi				
- Pasang O2 dewasa	20.000	10.000	20.000	50.000 / kali
- Pasang NGT	20.000		25.000	45.000 / kali
- Pasang ett	150.000	50.000	100.000	300.000 / kali
- Pemasang OPA / Gudel	15.000		25.000	40.000 / kali
- Perawatan Ett dan Ventilator	100.000	300.000	100.000	500.000 / Jam
- Pasang Nebulizer	15.000	20.000	15.000	50.000 / kali
- Suction	15.000	20.000	25.000	60.000 / kali
- Pasang HFNC	10.000	100.000	40.000	150.000 / kali
- Perawatan luka ringgan	4.000		6.000	10.000 / hari
- Perawatan luka sedang	6.000		6.000	12. 000 / hari
- Perawatan Berat	6.000		9.000	15.000 / hari
- GV	20.000	20.000	25.000	65.000 / hari
Perawat off hcacting / jahitan	6.000		6.000	12.000 / tindakan

1	2	3	4	5
- Perawat Infus		6.000	6.000	12.000 / hari
- Perawatan infus PUMP		50.000	100.000	150.000 / hari
- Perawatan snyringe PUMP		50.000	150.000	200.000 / hari
- O2	20.000		25.000	45.000 / jam
- Pemberian obat oral	10.000		15.000	25.000 / kali
- Pemberian sup positoria	10.000		15.000	25.000 / kali
- Perawatan kateter	5.000		20.000	25.000 / hari
- Kompres hangat	10.000		15.000	25.000 / hari
- Off infus			20.000	20.000 / kali
- Off kateter			20.000	20.000 / kali
- Off NGT			20.000	20.000 / kali
- Perawatan WSD	10.000	10.000	30.000	50.000 / hari
- Perawatan pasca meninggal	20.000		60.000	80.000 / kali
G. Tindakan Perawatan				
- Injeksi	3.000		5.000	8.000 /kali
- Hugna	15.000		15.000	30.000 /kali
- Kumha Lambung	15.000		57.000	72.000/ tindakan
- Perawatan luka bakar grade I	20.000	10.000	30.000	60.000 / tindakan
- Perawatan luka bakar grade II	40.000	10.000	50.000	100.000 / tindakan
- Perawatan luka bakar grade III dan IV	60.000	10.000	70.000	140.000 / tindakan

LABORATORIUM				
Jenis Pelayanan	BHF (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1. Hematologi				
- Darah Lengkap	85.000	12.000	23.000	120.000 / pemeriksaan
- Malaria	9.750	8.125	14.625	32.500 / pemeriksaan
- Golongan Darah	9.750	8.125	14.625	32.500 / pemeriksaan
- LED	5.850	4.875	8.775	19.500 / pemeriksaan
- MDT (Marfologi Darah Tepi)	29.250	24.275	37.500	97.500 / pemeriksaan




2. KIMIA KLINIK

JENIS PELAYANAN	BHF (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
GDS	13.650	11.375	20.475	45.500 / pemeriksaan
GDP	13.650	11.375	20.475	45.500 / pemeriksaan
GDPP	13.650	11.375	20.475	45.500 / pemeriksaan
HbA1C	72.150	60.125	108.225	240.500 / pemeriksaan
Ureum	17.550	14.625	26.325	58.500 / pemeriksaan
Kreatinin	13.650	11.375	20.475	45.500 / pemeriksaan
Asam Urat	27.300	22.750	40.950	91.000 / pemeriksaan
SGOT	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
SGPT	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
Albumin	17.550	14.625	26.325	58.500 / pemeriksaan
Globulin	17.550	14.625	26.325	58.500 / pemeriksaan
Protein Total	15.600	16.900	23.400	55.900 / pemeriksaan
Bilirubin Total	15.600	16.900	23.400	55.900 / pemeriksaan
Bilirubin Direk	15.600	16.900	23.400	55.900 / pemeriksaan
Bilirubin Indirek	15.600	16.900	23.400	55.900 / pemeriksaan
Alkali Fosfatase	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
GGT	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
Cholinesterase	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
LDH	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
Kolesterol Total	17.550	14.625	26.325	58.500 / pemeriksaan
Kolesterol LDL	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan
Kolesterol HDL	19.500	16.250	29.250	65.000 / pemeriksaan

3. PEMERIKSAAN KHUSUS

JENIS PELAYANAN	BHF (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
- THC Narkoba	10.000	10.000	40.000	60.000 / pemeriksaan
- M Amphetamin Narkoba	10.000	10.000	40.000	60.000 / pemeriksaan
- Benzodiazepine	10.000	10.000	40.000	60.000 / pemeriksaan
- Mophine narkoba	10.000	10.000	40.000	60.000 / pemeriksaan
- Cocain	10.000	10.000	40.000	60.000 / pemeriksaan
- Meta Petamin	10.000	10.000	40.000	60.000 / pemeriksaan
- Narkoba paket (6 Parameter)	100.000	100.000	160.000	360.000 / pemeriksaan



4. URINALISA				
JENIS PELAYANAN	BHF (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
- Urine Lengkap	23.400	19.500	35.100	78.000 / pemeriksaan
- Tes Kehamilan	11.700	9.750	17.550	39.000/pemeriksaan
- Test Narkoba	93.600	78.000	140.400	312.000 /pemeriksaan

5. FESES				
- Analisa Feses	3.350	8.775	38.025	72.150 / pemeriksaan


6. MIKROBIOLOGI				
- Pengecatan KOH (Jamur)	29.250	24.375	48.875	32.500 / pemeriksaan
- Pengecatan Gram	29.250	24.375	48.875	102.500 / pemeriksaan
- Pengecatan ZN (BTA)	89.700	74.750	133.900	102.500 / pemeriksaan
- Analisa LCS	89.700	74.750	103.500	298.350 / pemeriksaan
- Analisa Cairan Pleura	89.700	74.750	103.500	298.350 / pemeriksaan
- Analisa Cairan Sinovial	89.700	74.750	103.500	267.950 / pemeriksaan
- Analisa Sperma	29.250	24.375	43.875	97.500 / pemeriksaan

IGD					
No.	Keterangan	Tarif Jasa/kali (Rp.)	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Pemasangan Bidai	130.000	50.000	20.000	200.000
2	Bilas Lambung 1x	50.000	15.000	20.000	85.000
3	Spolling Kateter	100.000	15.000	20.000	135.000
4	Nabulizer 1x	30.000	20.000	-	50.000
5	suction 1x	30.000	20.000	-	50.000
6	RJP	150.000	75.000	25.000	250.000
7	pemasangan monitor 1 jam	30.000	10.000	20.000	60.000
8	Pemasang OPA / Gudel	10.000	30.000	-	40.000
9	up infus	10.000	5.000	5.000	20.000
10	up Ngt	20.000	5.000	5.000	20.000
11	Perawatan Luka bakar grade I	30.000	20.000	10.000	60.000
12	perawatan Luka bakar grade II	60.000	30.000	10.000	100.000
13	perawatan luka grade III N IV	80.000	50.000	10.000	140.000
14	Ekstraksi Benda Asing di Telinga	45.900	30.600	77.500	153.000
15	Ekstraksi Benda Asing di hidung	45.900	30.600	77.500	153.000


SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF



VIP		
NO	Jenis Pelayanan	JUMLAH
1	2	3
A.	Visite Dokter Spesialis	150.000 / kali
B.	Visite Dokter Umum	50.000 / kali
C.	Tindakan Perawatan Dasar	135.000
	Personal Hygeine	25.000 / tindakan
	Perbedent	15.000 / hari
	Mobilisasi	20.000 / hari
	Memandikan Pasien	30.000 / kali
	Tanda Vital	30.000 / hari
	Eliminasi	35.000 / kali
	Cuci rambut	25.000 / kali
D.	Tindakan Perawatan Lanjutan	
	Pasang Kateter	50.000 / kali
	Pasang Infus Dewasa	30.000 / kali
	Pasang Infus Anak	40.000 / kali
	Pasang Infus Bayi	50.000 / kali
	Sewa Kamar	250.000 / hari
	Askep	50.000 / hari
	RJP	100.000 / hari
	EKG	125.000 / kari
	Suction	75.000 / kali
	Perawatan Infus	15.000 / hari
	Pemberian obat oral	25.000 / hari
	Pemberian obat infeksi	50.000 / hari
	Pemberian obat Suppositora	35.000 / hali
E.	Oksigen	15.000 / hari
	Pasang Anak	30.000 / kali
	Pasang Bayi	40.000 / kali



1	2	3
	Pasang NGT	50.000 / kali
	Perawatan Luka Ringan	15.000 / hari
	Perawatan Luka Sedang	25.000 / hari
	Perawatan Luka Berat	35.000 / hari
	GV	60.000 / hari
	Perawatan Aff Heactig	10.000 / tindakan
	Perawatan Kateter	25.000 / hari
	Kompres hangat	25.000 / hari
	HFF Infus	15.000 / kali
	Perawatan WSD	50.000 / hari
	Perawatan Pasca Meninggal	75.000 / tindakan
F.	Tindakan Perawatan	
	Hugna	35.000 / kali
	Kumba Lambung	50.000 / tindakan
	Perawatan Luka Bakar gr I	85.000 / tindakan
	Perawatan Luka Bakar gr II	100.000 / tindakan
	Perawatan Luka Bakar gr III/IV	125.000 / tindakan


PELAYANAN LAUNDRY

A. TARIF LAUNDRY

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Linen Biasa non Infeksius per Kg	10.000
2	Linen Biasa Infeksius per Kg	15.000
3	Linen Tebal non Infeksius per Kg	20.000
4	Linen Tebal Infeksius per Kg	25.000

B. TARIF STERILISASI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Set Kecil	70.000
2	Set Sedang	100.000
3	Set Besar	125.000



TINDAKAN DI POLIKLINIK SYARAF

NO	JENIS PELAYANAN	BHP	SARANA	JASA TENAGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	EEG	Rp 90.000	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 300.000
2	Test Memori/MMSE	Rp 21.000	Rp 17.500	Rp 31.500	Rp 70.000
3	Test Perspirasi	Rp 21.000	Rp 17.500	Rp 31.500	Rp 70.000
4	Funduskopi	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 100.000
5	Lumbal pungsi	Rp 51.000	Rp 42.500	Rp 76.500	Rp 170.000
6	Pemeriksaan Dasar Perawat	Rp 7.500	Rp 6.250	Rp 11.250	Rp 25.000
7	Konsul Dokter Spesialis	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 100.000
8	Test Fungsi Luhur Diagnostis	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 180.000	Rp 400.000
9	Injeksi Tendon /Bursa	Rp 127.500	Rp 106.250	Rp 191.250	Rp 425.000
10	Nev	Rp 90.000	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 300.000
11	EMG	Rp 90.000	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 300.000
12	Dry Needle	Rp 90.000	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 300.000
13	Inj. Carpel Syndrome (Manual)	Rp 75.000	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 250.000
14	Inj.De Quarvain Syndrome (Manual)	Rp 75.000	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 250.000
15	Inj. Tennis Elbow (manual)	Rp 75.000	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 250.000
16	Inj. Trigger Pain (Manual)	Rp 45.000	Rp 37.500	Rp 67.500	Rp 150.000
17	Inj. Intra Articular (Manual)	Rp 142.500	Rp 118.750	Rp 213.750	Rp 475.000
18	Neuro Ristorasi	Rp 179.850	Rp 149.875	Rp 269.775	Rp 599.500
19	Inj. Fascitis Flantitis (Manual)	Rp 90.000	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 300.000
20	Neuro Restorasi	Rp 75.000	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 250.000
21	SSEP	Rp 105.000	Rp 87.500	Rp 157.500	Rp 350.000
22	Teleotonasolaringscopy (Endoskopi THT)	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 100.000
23	Audiometri	Rp 15.000	Rp 12.500	Rp 22.500	Rp 50.000
24	Timpanometri	Rp 15.000	Rp 12.500	Rp 22.500	Rp 50.000
25	Ekstirpasi Jaringan Grannulasi Telinga	Rp 45.000	Rp 37.500	Rp 67.500	Rp 150.000
26	Kaustik Jaringan Grannulasi Telinga Dan Hidung	Rp 25.500	Rp 21.250	Rp 38.250	Rp 85.000
27	Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung	Rp 21.000	Rp 17.500	Rp 31.500	Rp 70.000
28	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dan Hidung Dengan Penyulit	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
29	Ekstraksi Benda Asing Orofaring	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
30	Irigasi Telinga 1X	Rp 15.000	Rp 12.500	Rp 22.500	Rp 50.000
31	Irigasi Telinga 2X	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
32	Ekstraksi Serumen 1x	Rp 12.000	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 40.000
33	Ekstraksi Serumen 2x	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
34	Tampon Telinga 1x	Rp 12.000	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 40.000
35	Tampon Telinga 2x	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
36	Insisi Abses Hidung/ Intra Oral	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
37	Insisi Abses Ekstra Oral	Rp 33.000	Rp 27.500	Rp 49.500	Rp 110.000

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF

1	2	3	4	5	6
38	Biopsi Hidung , Telinga Dan Orofaring	Rp 39.000	Rp 32.500	Rp 58.500	Rp 130.000
39	Aspirasi / Insisi Pseudokista	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 36.000	Rp 80.000
40	Miringotmi (Pungsi / Aspirasi Membran Tempani)	Rp 33.000	Rp 27.500	Rp 49.500	Rp 110.000
41	SSEP	Rp 105.000	Rp 87.500	Rp 157.500	Rp 350.000
42	Pungsi Irigasi Sinus Hidung	Rp 75.000	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 250.000

TINDAKAN DI POLIKLINIK POLI PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA TENAGA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Konsul Dokter Spesialis				75.000
2	RM	7.500	1.250	1.250	10.000
3	Askep				10.000
4	EKG				75.000
5	Suntik				125.000

SEWA KAMAR


NO	JENIS PELAYANAN	KELAS I (Rp.)	KELAS II (Rp.)	KELAS III (Rp.)	VIP (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Sewa Kamar Bedah (Mawar)	200.000	150.000	100.000	250.000
2.	Sewa Kamar Irna Penyakit Dalam (Melati)	200.000	150.000	100.000	250.000
3.	Sewa Kamar Anak (Anggrek)	200.000	150.000	100.000	250.000

MAKAN MINUM PASIEN

NO	JENIS PELAYANAN	KATEGORI KELAS			
		KELAS I (Rp.)	KELAS II (Rp.)	KELAS III (Rp.)	VIP (Rp.)
1	Makan minum Pasien/kali	45.000	54.000	60.000	70.000

TARIF RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	JASA DOKTER (Rp.)	JASA MEDIS (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Thorax Dewasa	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
2	Thorax Anak	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
3	BNO/Abdomen	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
4	Clavicula	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
5	Scapula	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
6	Stenum	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
7	Lumbosacral AP	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000


SEKRETARAT PERENCANAAN DAN KENDALIAN KEUANGAN
 SUDAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA
 PARAF


1	2	3	4	5	6	7
8	Pelvic/Pelvis AP	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
9	Thoraco lumbal AP	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
10	Extremitas dewasa	40.000	30.000	25.000	50.000	150.000
11	Extremitas anak	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
12	Schedell AP dan lateral	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
13	Sinus paranasalis (SPN) 2 posisi	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
14	Mandibula AP dan lateral	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
15	Mastoid, TMJ AP dan Lat	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
16	Cervical AP dan lat	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
17	Thorax AP dan Lat	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
18	Lumbosacral AP dan Lat	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
19	Thorax Ap dan Lat Anak	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
20	Lumbosacral AP, LAT anak	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000
21	Babygram	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000
22	Gigi	40.000	30.000	25.000	55.000	150.000

Radiografi luar paket II B

1	Abdomen 3 Posisi	100.000	80.000	25.000	95.000	300.000
2	Atresia ani 3 Posisi	100.000	80.000	25.000	95.000	300.000
3	Aolomna vertebrae 3 posisi, AP, lat oblique	100.000	80.000	25.000	95.000	300.000
4	Coronafisa	60.000	40.000	25.000	75.000	200.000

1	USG full abdomen	100.000	100.000	120.000	100.000	420.000
2	USG upper abdomen	100.000	100.000	120.000	100.000	420.000
3	USG lower abdomen	100.000	100.000	120.000	100.000	420.000
4	USG Obgyn	60.000	40.000	75.000	25.000	200.000
5	Thorax USG	100.000	100.000	120.000	80.000	400.000
6	USG tiroid	100.000	100.000	120.000	80.000	400.000
7	USG mammae	100.000	100.000	120.000	100.000	420.000
8	USG E coli	100.000	100.000	120.000	80.000	400.000
9	USG tiroid	100.000	100.000	120.000	80.000	400.000
10	USG tissue	100.000	100.000	120.000	80.000	400.000



1	2	3	4	5	6	7
11	Dopler faskuler	150.000	130.000	120.000	100.000	500.000
12	Maskulus skeletal	150.000	130.000	120.000	100.000	500.000



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	SLTA/Sederajat Per Orang Permingu	
	a. Non Kesehatan	50.000
	b. Kesehatan	60.000
2	DI, DIII, DIV Per Orang Per Minggu	-
	a. Non Kesehatan	60.000
	b. Kesehatan	70.000
	c. DIV	80.000
3	S1/S2 Per Orang Per Minggu	-
	a. Non Kesehatan S1	90.000
	b. Non Kesehatan S2	125.000
	c. Kesehatan	100.000
	d. Nurse/Dietisien	150.000
	e. Kedokteran	150.000

B. PRAKTEK MAGANG

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	SLTA/ sederajat per orang Permingu	60.000
2	DI S/D DIII per orang per minggu	70.000
3	DIV/S1/S2 per orang per minggu	100.000
4	Instansi Negeri per orang per minggu	150.000
5	Instansi Swasta per orang per minggu	250.000

JABATAN	FABAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

ԿԵՐԵՅԵ ԲԵՃԵԱՆ ԽՈՒՂԱՆ	
ԿԵՐԵՅԵ ՈՒՆԱԸ/ԲԵՃԵԱՆ/ԲԵՃԵԱՆ	
ԱՅԻՏԻՍ	
ՉԵԿՐԵՏԱՆԻ ՈՇԵՐԱՊ	
ՂԱՅՆԱԴԱՆ	ԷՄԿԵՆԻ